

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI B
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk memungut pajak daerah;
 - b bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;

- c bahwa dalam rangka mengapresiasi perkembangan dan tuntutan masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007;
- d bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.676-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;
- e bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan agar Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertunjukan:
 - 1) pertunjukan film di bioskop, di studio mini, dan tempat lainnya yang memungut bayaran;
 - 2) pertunjukan kesenian, berupa pertunjukan musik, tari, drama, teater, komedi, kabaret, dan sejenisnya, serta kesenian tradisional;
 - 3) pertunjukan atraksi, sirkus, sulap, atau sejenisnya;
 - 4) pertunjukan berupa pameran atau kontes;
 - 5) pertunjukan/pertandingan olahraga; dan
 - 6) pertunjukan lainnya yang penontonnya dipungut bayaran.
 - b. permainan:
 - 1) permainan bilyar;
 - 2) permainan seluncuran, permainan di air, permainan es atau salju, rumah es/salju, dunia fantasi, atau sejenisnya;;
 - 3) permainan lainnya yang pemainnya dipungut bayaran.

- c. permainan ketangkasan:
 - 1) ketangkasan manual seperti lempar bola, *flying fox*, permainan di areal out bond, tembak jitu/sasaran, lempar gelang, dan sejenisnya
 - 2) ketangkasan mekanik seperti *gokart*, *off road*, *motor cross*, kereta wisata, kereta gantung, atau sejenisnya;
 - 3) ketangkasan elektronik merupakan permainan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi seperti *dingdong*, *play station*, *video game*, *arcade game*, *computer game*, atau sejenisnya
 - 4) ketangkasan di air bukan alami seperti arung jeram, *water adventure*, dan sejenisnya
 - 5) ketangkasan di es atau salju bukan alami, seperti *ice skating*, *snow world*, *water world*, atau sejenisnya; dan
 - 6) ketangkasan lainnya yang pesertanya dipungut bayaran;
 - d. keramaian:
 - 1) pasar malam, bazaar, atau sejenisnya
 - 2) keramaian lainnya yang memungut bayaran kepada penonton/pengunjung yang memasuki kawasan keramaian dimaksud.
 - e. panti pijat, refleksi, pijat sehat atau sejenisnya, dikecualikan panti pijat tuna netra;
 - f. mandi uap, sehat pakai air (SPA), *bodycare*, atau sejenisnya.
 - g. klub malam, pub, ruang musik (*music room*), atau sejenisnya.
 - h. karaoke, balai gita (*singing hall*), atau sejenisnya.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, atau kegiatan keagamaan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, Pasal 5 ayat (2) diubah, Pasal 5 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 ayat yaitu Pasal 5 ayat (3).a., sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) baik dengan menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis			Tarif
a.	pertunjukan:		
	1)	pertunjukan film:	
		a) di bioskop:	
		(1) HTM di atas Rp.35.000,-	15% (lima belas perseratus)
		(2) HTM Rp.10.000,- sampai dengan Rp.35.000,-	10% (sepuluh perseratus)
		(3) HTM di bawah Rp.10.000,-	5% (lima perseratus)
		b) studio mini, pertunjukan film di studio/tempat khusus, atau sejenisnya	10% (sepuluh perseratus)
	2)	pertunjukan kesenian	
		a) pertunjukan seni kontemporer seperti konser, tari, drama, teater, komedi, kabaret, atau sejenisnya	10% (sepuluh perseratus)
		b) pertunjukan seni tradisional	2% (dua perseratus)
	3)	pertunjukan atraksi, sirkus, sulap, atau sejenisnya	10% (sepuluh perseratus)
	4)	pertunjukan berupa pameran, kontes, atau sejenisnya	10% (sepuluh perseratus)
	5)	pertunjukan/pertandingan olahraga	10% (sepuluh perseratus)
b.	permainan:		
	1)	permainan bilyar	10% (sepuluh perseratus)

	2)	permainan seluncuran, permainan di air, permainan es atau salju, rumah es/salju, dunia fantasi atau sejenisnya;	10% (sepuluh perseratus)
c.	permainan ketangkasan:		
	1)	ketangkasan manual seperti lempar bola, <i>flying fox</i> , permainan di areal out bond, tembak jitu/sasaran, lempar gelang, atau sejenisnya	10% (sepuluh perseratus)
	2)	ketangkasan mekanik seperti <i>gokart</i> , <i>off road</i> , <i>motor cross</i> , kereta wisata, kereta gantung, atau sejenisnya;	10% (sepuluh perseratus)
	3)	ketangkasan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi seperti <i>dingdong</i> , <i>play station</i> , <i>video game</i> , <i>arcade game</i> , <i>computer game</i> , atau sejenisnya	20% (dua puluh perseratus)
	4)	ketangkasan di air bukan alami seperti arung jeram, <i>water adventure</i> , atau sejenisnya	10% (sepuluh perseratus)
	5)	ketangkasan di es atau salju bukan alami, seperti <i>ice skating</i> , <i>snow world</i> , <i>water world</i> , atau sejenisnya;	10% (sepuluh perseratus)
d.	keramaian seperti pasar malam, bazaar, dan sejenisnya		10% (sepuluh perseratus)
e.	panti pijat, refleksi, pijat sehat atau sejenisnya, dikecualikan panti pijat tuna netra;		20% (dua puluh perseratus)
f.	mandi uap, sehat pakai air (SPA), <i>bodycare</i> , atau sejenisnya;		25% (dua puluh lima perseratus)
g.	klub malam, pub, ruang musik (<i>music room</i>), atau sejenisnya		35% (tiga puluh lima perseratus)
h.	karaoke, balai gita (<i>singing hall</i>), atau sejenisnya		20% (dua puluh perseratus)

- (3) Penyelenggara hiburan dengan pembayaran yang tidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dengan menggunakan *voucher*, *door prize*, produk promosi, atau sejenisnya dikenakan pajak dengan tarif sesuai jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pembayaran.
- (3).a Penyelenggaraan hiburan pada satu kawasan yang menyediakan lebih dari satu jenis hiburan dan memungut bayaran dalam satu kesatuan (terusan) dikenakan tarif sesuai jenis hiburan yang diselenggarakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
BAMBANG GUNAWAN.S

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN